

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Landasan Teori

1.1.1. Konsep Dasar Zakat

Pengertian zakat menurut bahasa diambil dari kata “zaka” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Sedangkan secara terminologi zakat merupakan kewajiban yang ditentukan oleh Allah SWT atas harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima dalam jumlah dan perhitungan yang telah ditentukan. (Sri Nurhayati dan Wasilah, 2009). Menurut *Bosworth (Russell, 2010) Zakat (sometimes transliterated as zakah in English) is the obligation of alms giving within Islam. John (Russel) Zakat is the Third Pillar of Islam and is a requirement for all believers. Zakat also comes under the Islamic principle of Takaful – reciprocal social obligation. Hence, Zakat is an altruistic venture. This is supported by the root letters of Zakat which imply purity, integrity, and growth (Cowan, <http://www.the-ifes.org/2016/12/02/ifes-cafe-definition-of-zakat/>).*

Zakat adalah perintah Allah yang diberikan kepada orang mampu agar memberikan sebagian hartanya kepada masyarakat yang membutuhkan (fakir dan miskin). Zakat merupakan bagian dari lima rukun islam yaitu rukun islam yang ketiga. Zakat juga disebut *azzakah* yang bermakna penyucian jiwa, tumbuh dengan kebaikan dan harapan untuk mendapat keberkahan dari Allah SWT. Karena memiliki nilai yang sangat penting didalam agama islam, zakat sangat ditekankan

didalam Al-Quran (Sayyid Sabiq, 2013). Allah memberikan perintah untuk membayar zakat di dalam Qur'an surat At Taubah ayat 103 yang berbunyi: *"Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka"*.

Berkaitan dengan zakat terdapat pula beberapa istilah seperti *muzakki* dan *mustahik*. Menurut UU No.38 tahun 1999 tentang zakat, *muzakki* adalah orang atau badan milik orang muslim yang mempunyai kewajiban untuk membayar zakat. Sedangkan Mustahik adalah golongan dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat telah diatur dalam Al Qur'an surat At-Taubah: 60. Ada delapan golongan (*asnaf*) yang memiliki hak untuk mendapatkan zakat yaitu:

- a) Fakir (orang yang tidak memiliki harta)
- b) Miskin (orang yang penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan)
- c) Riqab (hamba sahaya atau budak)
- d) Gharim (orang yang memiliki banyak hutang)
- e) Mualaf (orang yang baru masuk Islam)
- f) Fisabilillah (pejuang di jalan Allah)
- g) Ibnu Sabil (musyafir dan para pelajar perantauan)
- h) Amil zakat (panitia penerima dan pengelola dana zakat)

Sedangkan harta atau kekayaan yang dijadikan sebagai obyek zakat secara umum telah dijelaskan dalam al-Qur'an, kemudian

diperinci lebih detail lagi dalam hadist nabi Muhammad, yang berkaitan dengan lima jenis kelompok harta, namun berbagai jenis atau macam harta tersebut, tidak menjadi sebuah patokan yang mutlak dan bersifat mati, akan tetapi disesuaikan dengan kondisi waktu itu (Ali Yafie, 1990).

Menurut Wahbah Az-Zuhaili (1986) jenis harta yang dijadikan sebagai obyek dalam pengumpulan zakat adalah harta yang memiliki kriteria atau syarat sebagai berikut :

- a) Milik penuh
- b) Berkembang
- c) Mencapai Nisab
- d) Lebih dari kebutuhan pokok
- e) Bebas dari hutang
- f) Berlaku setahun

1.1.2. Konsep Zakat dalam Keuangan

Pada dasarnya keuangan dibagi menjadi dua sistem yaitu keuangan konvensional dan keuangan Syariah. Berkaitan dengan zakat yang merupakan bagian dari *social finance* tidak akan dibahas dalam keuangan konvensional karena perbedaan prinsip. Dimana prinsip utama keuangan konvensional adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga 3 prinsip *social finance* yang terdiri dari jangkauan, sustainabilitas, dan dampak kesejahteraan tidak akan dapat dicapai (Zeller dan Meyer, 2002). Hal ini sesuai dengan prinsip

ekonomi Islam itu sendiri, seperti pendapat Yusuf Qardhawi (2004) bahwa ilmu ekonomi Islam memiliki tiga prinsip dasar yaitu tauhid, akhlak, dan keseimbangan. Artinya bahwa kegiatan ekonomi dalam konsep islam semuanya dikembalikan pada tujuan kebenaran tanpa adanya niat untuk melakukan dengan cara yang buruk atau dapat merugikan orang lain, sehingga tercipta ekonomi yang seimbang yaitu kesejahteraan dapat dinikmati bersama bukan hanya golongan tertentu..

Keuangan Syariah (*Finance Islamic*) dibagi menjadi dua sektor yaitu sektor komersial dan sektor sosial. Sektor komersial diperankan oleh perbankan syariah, pembiayaan rakyat syariah (BPRS), pasar modal syariah, dan lembaga keuangan nonbank syariah. Sedangkan sektor sosial (*Islamic Social Finance*) diperankan oleh dana sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak dan sedekah yang dikelola secara profesional (Fuad Nasar, <http://www.muslimobsession.com/zakat-dan-wakaf-sektor-penyangga-keuangan-syariah/>). *Zakat is paid to purify income and hence it is not a financial burden but instead a source of relief for people who pay it out* (<https://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/tutorials/characteristics-of-zakat.html>).

Sesuai dengan yang dirilis oleh BAPPENAS dalam *masterplan* Arsitektur Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia (MAKSI). Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam sektor

keuangan syariah. Keberadaan zakat dalam hal ini menjadi komponen penyempurna yang tidak dimiliki oleh model keuangan konvensional. Maka dari itu zakat berperan sebagai keuangan inklusif yang memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam menggunakan dan mengakses layanan jasa keuangan, dengan cara menghilangkan semua bentuk hambatan yang bersifat harga maupun non harga. Zakat sebagai keuangan inklusif berfungsi untuk mengatasi kesenjangan sosial, membangkitkan ekonomi kerakyatan, mendorong munculnya model terobosan dalam pengentasan kemiskinan, dan mengembangkan sumber pendanaan pembangunan kesejahteraan umat diluar dana APBN dan APBD (Outlook Zakat Indonesia, 2017).

1.1.3. Lembaga Keuangan Syariah

Islamic financial institutions is the blanket term for all financial institutions that operate in line with the Shari'ah. Generally, in order to be considered an Islamic financial institution, there must be a Shari'ah board composed of more than one scholar qualified to issue a fatwa on the Shari'ah-compliance of a financial product (Wiki, http://wiki.islamicfinance.de/index.php/Islamic_financial_institutions)

Sedangkan menurut Ahmad (Shinta Dewianty, 2012). Sedangkan menurut Ahmad (Shinta Dewianty, 2012) Lembaga keuangan Syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk-produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai

lembaga keuangan syariah. Lembaga zakat yang secara resmi diberikan wewenang untuk mengelola zakat melalui UU No. 23/2011 mengenai wewenang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 333/2015 tentang regulasi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Dengan demikian dalam konsep keuangan syariah BAZ dan LAZ merupakan bagian dari lembaga keuangan nonperbankan syariah. Berikut yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah menurut Andri (Shinta Dewianty, 2012)

a. Lembaga Keuangan Bank

Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan jasa keuangan dalam bentuk penyaluran dana maupun penghimpunan dana dari masyarakat luas yang ketentuannya diatur oleh Bank Indonesia. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

b. Lembaga Keuangan non bank

Menurut Suyanto (Shinta Dewianty, 2012) Lembaga keuangan non bank adalah seluruh lembaga yang melakukan aktivitas dibidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan atau mengeluarkan surat berharga, terutama untuk membiayai investasi perusahaan.

Lembaga keuangan non bank terdiri dari:

1. Pasar uang (*money market*)

Pasar uang hampir sama dengan pasar modal bedanya jangka waktu pasar uang pendek.

2. Pasar Modal (*Capital Market*)

Pasar Modal adalah tempat bertransaksinya antara pemilik modal dengan pencari modal. Dalam pasar modal yang diperjualbelikan adalah efek-efek seperti saham, obligasi.

3. Perusahaan asuransi syariah adalah lembaga yang kegiatan usahanya saling melindungi dan tolong-menolong.

4. Perusahaan dana pensiun adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya mengelola dana pensiun dari suatu perusahaan pemberi kerja atau perusahaan itu sendiri.

5. Perusahaan modal ventura merupakan perusahaan yang memberikan pembiayaan berupa penyertaan modal ke perusahaan-perusahaan yang menjadi mitranya dengan resiko dan imbal hasil yang tinggi.

6. Lembaga pembiayaan adalah lembaga keuangan non bank yang khusus didirikan untuk melakukan pembiayaan usaha sewa guna usaha, anjak piutang, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen.

7. Perusahaan pegadaian adalah lembaga keuangan yang memberikan pinjaman ke masyarakat dengan jaminan tertentu.

8. Lembaga keuangan mikro syariah, diantaranya:

- a) Lembaga yang mengelola zakat (BAZ atau LAZ), adalah lembaga resmi yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana zakat.
- b) Lembaga pengelola wakaf, adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengembangkan atau menangani perwakafan.
- c) BMT merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang kegiatan usahanya yaitu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil agar lebih produktif dan mampu berkembang dengan baik.

1.1.4. Zakat Profesi

A. Definisi zakat profesi

Istilah profesi disebutkan dalam kamus ilmu pengetahuan sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan dengan keahlian khusus (Kohar, 1988: 200). Profesi dapat diartikan juga sebagai bidang pekerjaan yang memerlukan pendidikan dan keahlian tertentu dalam pengerjaannya (Salim, 1991: 1192). Pada dasarnya istilah profesi dimaknai sebagai kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan pada bidang tertentu yang diperoleh dari proses pendidikan. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan memerlukan keahlian tertentu pula sesuai bidangnya masing-masing, bukan hanya

sekedar menyalurkan kesenangan atau hobi dan bukan pula sekedar kegiatan kuli (Muhammad Aziz dan Sholikah, 2014)

Abdul Choliq Dahlan (2011) menjelaskan profesi sebagai suatu kegiatan mencari nafkah dengan cara berkarya yang bermutu tinggi berdasarkan keahlian tertentu, agar mendapatkan imbalan yang lebih besar. Untuk mendapatkan keahlian tersebut diperlukan suatu proses belajar di lembaga pendidikan, latihan intensif, dan melalui pengalaman yang diperoleh atau bahkan dapat dilakukan dengan memadukan ketiga cara tersebut. Ditinjau dari pengertian ini, sering dibedakan pengertian profesional dengan profesionalisme sebagai lawan dari amatir dan amatirisme dalam paradoksal skematik, juga sering dikatakan pekerjaan tetap lawan dari pekerjaan sambilan (Abdul, 2011). Menurut Yusuf Qardhawi (Nur Muhammad, 2017) *call the term zakat profession with Kasb al-Amwal al Mihan Al-Hurray, namely every job or business work themselves without being dependent on others for their skill abilities, or thinking done for some other person to receive the reward. According to Nur Mohamad (2017) Zakat and profession are words with two meanings and both are closely linked, so that later integrated into profession zakat. Zakat implies thaharah (cleansing), growth and blessings. The scientists found that called zakat because in it there is Tazkiyah (sanctification) of spirit, property and society.*

B. Dasar Hukum Zakat Profesi

Fatwa Ulama tentang zakat yang dihasilkan pada waktu Mukhtar Internasional pertama di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H atau 30 April 1984 M, bahwa saat ini kegiatan yang menghasilkan kekayaan bagi manusia adalah kegiatan profesi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Kekayaan tersebut apabila telah mencapai nisab maka wajib dizakatkan. Kewajiban menunaikan zakat profesi merupakan kewajiban baru yang diperoleh dari hasil *ijtihad* ulama yang belum ditetapkan melalui dalil Al Quran ataupun melalui Hadist yang sesuai dengan prinsip Al Quran tersebut (Muhammad Aziz dan Sholikah, 2015).

Selanjutnya, menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 3 Tahun 2003 yang dimaksud dengan “penghasilan” adalah setiap pendapatan seperti gaji, honorarium, upah, jasa, dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya. Maka semua bentuk penghasilan halal tersebut wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisab dalam satu tahun, yaitu senilai 85 gram emas atau bila mengacu pada harga emas tanggal 23 april 2018 yang harganya Rp 653.000 maka nisab zakat profesinya adalah Rp 55.505.000.

C. Nisab Zakat Profesi

Nisab adalah batas minimal mulai diwajibkannya zakat terhadap sejumlah harta tertentu sesuai dengan ketentuan *syara*. Ketentuan nisab Zakat Profesi yang disampaikan oleh al Qardawi yang mengutip pendapat dari Muhammad al Ghazali, *menqiyaskan* zakat profesi dengan zakat *al zuru'* (zakat tanaman dan buah-buahan). Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa orang menerima gaji dan pendapatan dalam bentuk uang, maka yang paling baik adalah menetapkan *nisab* gaji itu berdasarkan *nishab* harta (al Qardawi, 1996: 482). Dengan demikian, berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh al Qardawi tersebut *nishab* dan prosentase zakat profesi sama dengan zakat harta, emas, dan perak yaitu senilai 85 gram, bila mengacu pada harga emas tanggal 23 april 2018 yang harganya Rp 653.000 maka nisab zakat profesinya adalah Rp 55.505.000 dan kadarnya 2,5% atau sekitar Rp 1.387.625.

1.1.5. Moral

A. Definisi Moral

Pengertian moral yang terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu (ajaran tentang) baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Dalam kehidupan sehari-hari moral digunakan sebagai pedoman untuk memberikan batasan dari suatu perbuatan, kelakuan, sifat dan perangai yang dikatakan benar, salah, baik,

buruk, layak atau tidak layak, patut maupun tidak patut. Sedangkan menurut Kamus Lengkap Psikologi (Kartono, 2001: 308), moral dapat diartikan sebagai: 1) Sesuatu yang berkaitan dengan akhlak, moril, tingkah laku susila. 2) Ciri khas dari orang atau kelompok orang dengan perilaku yang pantas dan baik. 3) Sesuatu yang berhubungan dengan hukum atau adat kebiasaan yang mengatur tingkah laku.

Morality (from the Latin moralis "manner, character, proper behavior") is the differentiation of intentions, decisions and actions between those that are distinguished as proper and those that are improper. A morality contains (1) beliefs about the nature of the man, (2) belief about ideals, about what is good or desirable or worthy or pursuit for its own sake,(3) rules laying down what ought to be done and (4) motives that incline us to choose the right or the wrong course. We learn as children that we should be unselfish, that we should not tell lies. (Paul Edwards, 1967: 150). Menurut Stemberg (1994: 938), morality refers to concern with what is good or right in people's relationships each other. A key to understanding morality is to be specific about definition of good (or bad) and right (or wrong).

Menurut Frankena (Harris, 1976: 32) cakupan moralitas adalah bagaimana seseorang melakukan penalaran atau pertimbangan mengenai aturan, prinsip, idealisasi yang menyatakan

bahwa tindakan tersebut benar, salah, baik, buruk yang memiliki pengaruh terhadap perasaan, interes, idealisasi kepada orang lain atau pengalaman tertentu, baik secara nyata atau praduga atau juga pengaruh terhadap kemanusiaan. Hurlock (1990: 74) menyatakan bahwa ada yang namanya perilaku moral, yaitu perilaku yang sejalan dengan harapan sosial dan ada pula perilaku tidak bermoral, yaitu perilaku yang tidak selaras dengan harapan sosial. Sedangkan menurut Salam (2000: 12) Moral adalah ilmu yang mencari keserasian dari perbuatan manusia (tindakan insani) dengan landasan yang bersumber dari akal budi manusia.

Moralitas adalah **keseluruhan prinsip dan nilai yang berkaitan dengan baik dan buruk** (Bertens, 2002:7). Moralitas juga berfungsi untuk mengatur dan memberi petunjuk bagi manusia dalam berperilaku agar dapat dikategorikan sebagai manusia yang baik dan dapat menghindari perilaku yang buruk (Keraf, 1993: 20). Dengan demikian, manusia dapat dikatakan tidak bermoral jika ia berperilaku tidak sesuai dengan moralitas yang berlaku.

Ouska dan Whellan (1997) mendefinisikan moral adalah prinsip baik-buruk yang ada dan melekat dalam diri individu/seseorang. Sutinen dan Kuperan (1999) menjelaskan bahwa moralitas pribadi dan pengembangan moral adalah penentu utama kepatuhan. Moral pribadi adalah kebutuhan batin seseorang untuk memeriksa

perasaannya tentang apa yang benar atau salah. Penentu utama kesesuaian adalah karakteristik pribadi seseorang yang ditekankan oleh teori kognitif. Sekali lagi, kecenderungan untuk mematuhi seseorang memiliki hubungan langsung dengan perkembangan moralnya (Sutinen & Kuperan 1999).

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Moral

Menurut Mansfield (Shanshan Qian, 2014) *reviewed empirical studies on moral decision making in business. They found that individual factors, such as gender, intent, locus of control, and organizational factors such as culture and climate and codes of ethics can influence individuals' moral decision making.*

Sedangkan menurut Kolberg (Duska dan Whelan, 1982: 286))

Faktor-faktor yang mempengaruhi Moral adalah:

a) Kesempatan alih peran

Alih peran adalah suatu proses sosial yang menunjukkan bahwa orang tersebut mampu memposisikan dirinya pada motif-motif, perasaan, pikiran dan tingkah laku orang lain. Artinya bahwa seseorang tersebut mampu memandang suatu keadaan dari sudut pandang orang lain.

2) Konflik sosio-kognitif

Moral dapat lahir dari pandangan atau pemikiran yang berbeda di masyarakat. Interaksi dengan orang lain yang menimbulkan

suatu pemikiran yang berbeda-beda akan mempengaruhi pandangan dari seseorang.

3) Faktor Keagamaan

Agama yang mengajarkan nilai-nilai kebaikan akan ikut serta berperan dalam membentuk pertimbangan moral. Seseorang yang menghayati agamanya dengan sungguh-sungguh akan mempengaruhi cara berpikir orang tersebut terhadap suatu hal.

1.1.6. Sikap

A. Definisi Sikap

Thurstone (Azwar, 1995) mendefinisikan sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif yang berkenaan dengan objek psikologis. Sikap atau attitude selalu ditujukan pada suatu hal atau suatu objek. Tanpa ada objek sikap tidak akan terbentuk (Gerungan, 2004). LaPierre (Azwar, 1995) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk beradaptasi dalam kondisi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah persepsi terhadap rangsangan sosial yang telah terkondisikan. Definisi Petty & Cacioppo secara lengkap mengatakan sikap adalah penilaian umum yang dibuat oleh manusia terhadap dirinya sendiri, orang lain, objek maupun isu-isu (Azwar, 1995).

Sikap adalah proses mental yang mengevaluasi, membentuk pandangan, mewarnai perasaan dan akan ikut menentukan

kecenderungan perilaku individu terhadap orang lain atau sesuatu yang sedang dihadapi oleh individu, bahkan terhadap diri individu itu sendiri disebut fenomena sikap. Fenomena sikap yang terjadi tidak hanya ditentukan oleh kondisi objek yang sedang dihadapi pada saat itu, akan tetapi juga berkaitan dengan pengalaman pada masa lampau, kondisi saat ini, dan keinginan di masa depan (Azwar, 1995). Selanjutnya, Ajzen (1991) mendefinisikan sikap sebagai suatu penilaian terhadap perilaku. Penilaiannya dipisahkan menjadi dua, yang pertama adalah evaluasi yang menunjukkan nilai yang baik karena akan memberikan evaluasi positif terhadap perilaku, dan yang kedua adalah evaluasi buruk yang akan memberikan persepsi negatif terhadap perilaku.

Sherif & Sherif menyatakan bahwa sikap menentukan kejelasan dan kekhasan perilaku seseorang dalam berinteraksi dengan manusia atau kejadian tertentu yang timbul. Sikap merupakan suatu situasi yang dapat menimbulkan suatu perbuatan atau tingkah laku (dalam Dayakisni & Hudaniah, 2003). Howard (Yayat, 2009) mendefinisikan Sikap sebagai suatu bentuk kecondongan seseorang untuk mendekat atau menghindari, positif atau negatif terhadap berbagai situasi sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya. Secord & Beckman (Azwar, 1995) mendefinisikan sikap sebagai keteraturan tertentu dalam hal perasaan (afeksi), pemikiran (kognisi), dan prediposisi

tindakan (konasi) seseorang terhadap suatu aspek di lingkungan sekitarnya.

Eagly and Chaiken (1993) provided a simple and intuitive definition that wins on ease and broad endorsement. According to them, an attitude is a psychological tendency that is expressed by evaluating a particular entity with some degree of favor or disfavor.

Azwar (1995) menggolongkan definisi sikap menjadi tiga kelompok kerangka pemikiran. Pertama, kerangka pemikiran menurut pandangan para ahli psikologi seperti Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood. Menurut mereka sikap adalah suatu bentuk evaluasi atau reaksi perasaan. Sikap seseorang terhadap suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (favorable) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (unfavorable) pada objek tersebut. Kedua, kerangka pemikiran ini diwakili oleh ahli seperti Chave, Bogardus, LaPierre, Mead dan Gordon Allport. Menurut kelompok ini, sikap merupakan semacam kesiapan untuk bereaksi terhadap suatu objek dengan cara-cara tertentu. Kesiapan yang dimaksud merupakan kecenderungan yang potensial untuk bereaksi dengan cara tertentu apabila individu dihadapkan pada suatu stimulus yang menghendaki adanya respon. Ketiga, kelompok pemikiran ini adalah kelompok yang berorientasi pada skema triadik (triadic

schema). Menurut pemikiran ini suatu sikap merupakan konstelasi komponen kognitif, afektif dan konatif yang saling berinteraksi didalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap suatu objek.

B. Komponen Sikap

1) Komponen kognitif

Komponen kognitif merupakan komponen yang berkaitan dengan keyakinan seseorang mengenai apa yang berlaku atau apa yang benar terhadap objek sikap. Dalam hal ini sikap berkaitan dengan pengetahuan, persepsi dan keyakinan tentang suatu objek (Azwar, 1995). *The cognitive component of attitudes refer to the beliefs, thoughts, and attributes that we would associate with an object. Many times a person's attitude might be based on the negative and positive attributes they associate with an objec (Brecler, 1984)*

2) Komponen afektif

Komponen afektif merupakan komponen yang berkaitan dengan kondisi emosi seseorang secara subyektif terhadap objek sikap. Dapat juga dikatakan bahwa komponen afektif berhubungan dengan perasaan suka atau tidak suka senang atau tidak senang seseorang terhadap suatu hal (Azwar, 1995). *The affective component of attitudes refer to your feelings or emotions linked to an attitude object. Affective responses*

influence attitudes in a number of ways. For example, many people are afraid/scared of spiders. So this negative affective response is likely to cause you to have a negative attitude towards spiders (Brecler, 1984).

3) Komponen Konatif (perilaku)

Komponen perilaku atau komponen konatif dalam struktur sikap mengindikasikan bagaimana perilaku atau kecondongan seseorang dalam berperilaku terhadap objek sikap yang dihadapinya (Azwar, 1995). *The behavioural component of attitudes refer to past behaviours or experiences regarding an attitude object. The idea that people might infer their attitudes from their previous actions (Brecler, 1984).*

C. Karakteristik Sikap

Loudon (1993: 505-506) Menyatakan sikap mempunyai empat karakteristik yaitu :

1) Sikap mempunyai obyek

Artinya bahwa ada suatu hal yang bersifat abstrak atau benda berwujud yang menjadi sasaran sikap.

2) Sikap mempunyai arah, derajat dan intensitas.

Sikap adalah wujud dari ekspresi perasaan seseorang terhadap suatu objek. Arah sikap menunjukkan rasa suka atau tidak suka terhadap suatu objek tersebut.

3) Sikap mempunyai struktur

Nilai-nilai dalam individu dan konsep diri merupakan pusat dari struktur sikap. Sikap yang dekat dengan pusat struktur mempunyai tingkat konsentrasi yang tinggi, sedang yang jauh mempunyai tingkat konsentrasi yang rendah.

4) Sikap merupakan hasil belajar

Sikap seseorang terbentuk dari pengalaman yang pernah dilalui dan informasi yang diterimanya.

5) *Attitudes influence human behavior*

A positive attitude towards a thing will influence human behavior towards the thing faforably. Similarly, a negative attitude influences human behavior towards a thing unfaforably.

D. Pembentukan Sikap

Faktor faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap adalah:

1) Pengalaman Pribadi

Berbagai hal yang pernah dialami oleh seseorang cenderung akan ikut membentuk sikap orang tersebut. Middlebrook (Azwar, 1995) menjelaskan bahwa sikap negatif akan cenderung mudah terbentuk, jika dihadapkan pada suatu objek yang tidak dikenalnya atau tidak adanya pengalaman seseorang terhadap objek tersebut.

2) Pengaruh orang lain yang dianggap penting

Orang lain sebagai komponen sosial juga memiliki peran dalam mempengaruhi sikap. Seseorang yang dianggap penting, seseorang yang tidak ingin dikecewakan dan seseorang yang sangat berarti akan mempengaruhi pembentukan sikap (Azwar, 1995).

3) Pengaruh kebudayaan

Kebudayaan dimana seseorang hidup atau dibesarkan juga akan mempengaruhi terbentuknya sikap. Burrhus Frederic Skinner (Azwar, 1995) sangat menekankan pengaruh lingkungan termasuk kebudayaan dalam membentuk pribadi seseorang.

4) Media Masa

Sebagai sarana komunikasi berbagai bentuk media masa mempunyai pengaruh dalam pembentukan opini dan kepercayaan orang. Dalam penyampaian informasi media masa membawa pesan-pesan yang berisi sugesti yang dapat mengarahkan opini seseorang sehingga terbentuklah arah sikap tertentu (Azwar, 1995).

5) Lembaga Pendidikan dan Lembaga Agama

Lembaga pendidikan dan lembaga agama sebagai suatu sistem mempunyai pengaruh dalam pembentukan sikap karena keduanya meletakkan dasar pengertian dan konsep moral dalam diri individu (Azwar, 1995)

6) Pengaruh Faktor Emosional

Sikap juga terbentuk dari sebuah pernyataan yang didasari oleh emosi, sebagai wujud penyaluran frustrasi atau pengalihan bentuk mekanisme pertahanan ego (Azwar, 1995).

7) *Maio & Olsonn* ([http://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_\(psychology\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Attitude_(psychology))) explained that, *The attitude of a person is determined by psychological factors like ideas, values, beliefs, perception, etc. All these have a complex role in determining a person's attitude. Values are ideals, guiding principles in one's life, or overarching goals that people strive to obtain.*

1.1.7. Minat

A. Definisi Minat

Secara Etimologi minat diartikan sebagai usaha dan kemauan untuk mempelajari (*learning*) dan mencari sesuatu. Sedangkan secara terminologi minat memiliki arti keinginan, kesukaan dan kemauan terhadap sesuatu hal. Menurut Hilgar minat adalah proses yang secara konsisten memberikan perhatian dan selalu fokus pada suatu hal yang diminati dengan rasa senang dan rasa puas. Yasin (Yayat, 2009)

Minat adalah kecenderungan dalam diri individu untuk tertatik pada sesuatu objek atau menyenangkan sesuatu objek (Sumadi Suryabrata, 1988 : 109). Crow dan Crow berpendapat bahwa minat (*Interest*) berkaitan dengan daya gerak yang mendorong seseorang

untuk tertarik pada orang lain, benda, aktivitas ataupun dapat berupa pengalaman hasil dari rangsangan kegiatan itu sendiri. Menurut Kriterion (Yayat, 2009) minat adalah kesadaran dari seseorang mengenai objek, suatu persoalan atau kondisi yang berhubungan dengan dirinya. Sedangkan, Yayat (2009) menyatakan bahwa minat adalah kecondongan dari hati seseorang untuk memperhatikan dan melakukan suatu aktivitas tertentu secara terus menerus dengan rasa senang tanpa ada paksaan dari pihak lain. *Interest is persisting tendency to pay attention to and enjoy some activity and content (Hilgard, 1991: 57)*. Menurut Lewin (Andreas Krapp) *An interest represents a specific relationship between a person and an object in his or her "life-space"*.

B. Faktor-faktor yang mempengaruhi minat

Menurut Hidi and Renninger, *three factors contribute to the development of interest: knowledge, positive emotion, and personal value*. Sedangkan menurut Agus Sujanto (Yayat, 2009) menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi minat adalah:

- a) Motif yaitu sesuatu yang ada didalam pribadi seseorang yang mampu mendorong orang tersebut agar melakukan aktivitas-aktivitas tertentu untuk mencapai tujuan.

- b) Sikap adalah kecenderungan untuk menerima ataupun menolak objek yang sifatnya baik maupun buruk secara subjektif.
- c) Permainan merupakan suatu persoalan tenaga psikologi yang tertuju pada suatu subjek secara intensif.
- d) Pengalaman adalah suatu proses mempelajari atau mengenal lingkungan fisik yang nyata baik mengenali dirinya sendiri, orang lain maupun lingkungan sekitar dengan memanfaatkan indra yang dimiliki.
- e) Tanggapan adalah kesan yang timbul setelah individu melakukan observasi terhadap suatu objek.
- f) Persepsi merupakan pandangan yang lahir dari proses identifikasi suatu objek.

1.2. Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian terdahulu akan digunakan sebagai pertimbangan dan bahan referensi dalam penelitian ini. Tabel 1 menunjukkan hasil ringkasan dari penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan variabel dengan penelitian yang akan dilakukan tetapi dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan dan perluasan model penelitian.

Tabel 2.1.
Penelitian terdahulu

No	Penelitian (Tahun)	Judul	Hasil
1	Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014)	Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Badan	Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan
2	Jon G. Sutinen dan K. Kuperan (1999)	<i>A Socio-economic theory of regulatory compliance</i>	Moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
3	Sani Adamu Muhammad dan Ram Al- Jaffri Saad (2015)	<i>Moderating Effect of Attitude toward Zakat Payment on the Relationship between Moral Reasoning and Intention to Pay Zakat</i>	Moral dan Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat, tetapi sikap gagal memoderasi hubungan moral terhadap niat

4	Amin, Rahman, Jr, & Hwa (2011)	Determinants of customers' intention to use Islamic personal financing: The case of Malaysian Islamic banks	Menjelaskan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan pembiayaan pribadi Islam di Malaysia.
5	Saad, Bidin, Idris, & Hussain (2010)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan	Menjelaskan bahwa sikap positif semakin memperbesar niat perilaku.

Penelitian tentang moral yang dilakukan oleh Putu Arika Indriyani dan I Made Sukartha (2014), menjelaskan tentang pengaruh variabel Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Kualitas Pelayanan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Responden dalam penelitian ini berjumlah 98 Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Badung Utara. Hasil dari penelitian ini adalah Tanggungjawab Moral, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan. Penelitian ini sejalan dengan pendapat Jon G. Sutinen dan K. Kuperan (1999) dalam penelitiannya yang berjudul *A Socio-economic theory of regulatory compliance*, menjelaskan bahwa moral berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan.


Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Sani Adamu Muhammad dan Ram Al-Jaffri Saad (2015). Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Moral sebagai variabel independen, sikap sebagai variabel moderasi dan niat sebagai variabel dependen. Responden dari penelitian ini berjumlah 780 Pengusaha yang memenuhi syarat di Kota Kano Nigeria. Dari keseluruhan responden tersebut koesioner yang dikembalikan berjumlah 582. Hasil dari penelitian ini adalah Moral dan Sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap Niat, tetapi sikap gagal memoderasi hubungan moral terhadap niat.

Amin, Rahman, Jr, & Hwa (2011) dalam penelitiannya yang berjudul *Determinants of customers' intention to use Islamic personal financing: The case of Malaysian Islamic bank*, menjelaskan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan pembiayaan pribadi Islam di Malaysia. Penelitian tersebut menggunakan variabel sikap, pengaruh sosial, religiusitas, dukungan pemerintah dan harga terhadap niat. Jumlah responden yang menjawab adalah 136 dari 150 koesioner yang diberikan ke nasabah Bank Islam Malaysia dan Bank Muamalat Malaysia.

Saad, Bidin, Idris, & Hussain (2010) juga meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kepatuhan dalam membayar zakat perniagaan. Variabel yang digunakan adalah Sikap, norma subjektif, kontrol perilaku, dan niat sebagai variabel mediasi terhadap kepatuhan membayar zakat perniagaan. Objek dari penelitian ini adalah pengusaha aktif di Negeri

Perlis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap, norma subjektif, kontrol perilaku berpengaruh signifikan terhadap niat.

1.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1. Kerangka pemikiran

Keterangan :

- | | | | |
|------|---------------------------|----|-----------------|
| PM 1 | : Membantu orang lain | S1 | : Senang |
| PM 2 | : Mengentaskan kemiskinan | S2 | : Bersemangat |
| PM 3 | : Bentuk syukur | S3 | : Rasa bersalah |
| PM 4 | : Nilai kebaikan | S4 | : Peduli |
| PM 5 | : Kebiasaan baik | S5 | : Mendukung |
| PM 6 | : Perintah Agama | | |
| M1 | : Ketertarikan | | |
| M2 | : Keinginan | | |
| M3 | : berpartisipasi | | |

Penjelasan dari pemikiran tersebut adalah bahwa dalam kasus pembayaran zakat yang belum optimal di Indonesia, disebabkan oleh minimnya kesadaran masyarakat untuk menunaikan zakat seperti yang diungkapkan Any Wulandari (Azy, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menunaikan Zakat di Nurul Hayat Cabang Jember. Dalam kaitannya dengan penelitian yang dilakukan Azy Athoilah Yazid tersebut, menunjukkan ada faktor intrinsik muzakki yang mempengaruhi seorang dalam menunaikan zakat. Sehingga dalam penelitian kali ini akan dicoba menggunakan faktor intrinsik yang berbeda yaitu pertimbangan moral dan sikap terhadap minat. Dari skema pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa faktor intrinsik muzakki yaitu pertimbangan moral dalam mempengaruhi minat muzakki untuk menunaikan zakat, ditentukan oleh sikap muzakki itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sikap akan memperkuat pengaruh pertimbangan moral terhadap minat muzakki dalam membayar zakat profesi.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu maka hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Pengaruh Pertimbangan Moral Terhadap Minat

Sutinen dan Kuperan (1999) menjelaskan bahwa moralitas pribadi dan pengembangan moral adalah penentu utama kepatuhan. Moral pribadi adalah kebutuhan batin seseorang untuk memeriksa perasaannya tentang benar atau salah. Penentu utama kesesuaian adalah karakteristik pribadi

seseorang yang ditekankan oleh teori kognitif. Sekali lagi, kecenderungan untuk mematuhi seseorang memiliki hubungan langsung dengan perkembangan moralnya.

Hasil penelitian yang dilakukan Saad dan Muhammad (2015) menunjukkan bahwa alasan moral berpengaruh signifikan terhadap niat untuk membayar zakat. Dalam penelitian lain Indriyani dan Sukartha (2014) menjelaskan bahwa tanggungjawab moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak badan.

Kesadaran moral seseorang yang beranggapan bahwa membayar zakat merupakan sebuah tanggungjawab sosial disamping menganggapnya sebagai sebuah ibadah, akan menentukan tinggi rendahnya seorang dalam membayar zakat profesi. Sehingga, semakin tinggi aspek pertimbangan moral yang dimiliki, maka akan semakin tinggi pula minat dalam membayar zakat. Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, hipotesis yang diusulkan adalah:

H₀₁ : “Pertimbangan moral tidak mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat profesi”.

H_{a1} : “Pertimbangan moral mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat profesi”.

B. Pengaruh Sikap Terhadap Minat

Sherif & Sherif (Dayakisni & Hudaniah, 2003) menyatakan bahwa sikap menentukan keajegan dan kekhasan perilaku seseorang dalam hubungannya dengan stimulus manusia atau kejadian-kejadian tertentu.

Sikap merupakan suatu keadaan yang memungkinkan timbulnya suatu perbuatan atau tingkah laku. Hasil penelitian yang dilakukan Sri Imelda, Rofi'I, Hikmayanti Huwaida (2014) menjelaskan bahwa sikap berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat konsumen dalam menggunakan tinta printer Dataprint di Banjarmasin. Dalam penelitian lain Amin, Rahman, Jr, & Hwa (2011) Menjelaskan bahwa sikap secara signifikan mempengaruhi niat untuk menggunakan pembiayaan pribadi.

Sikap adalah pernyataan mendukung atau tidak mendukung, suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju terhadap objek sikap dalam hal ini adalah zakat profesi. Dengan demikian apabila seseorang suka atau setuju dengan zakat profesi akan meningkatkan minat seseorang tersebut terhadap zakat profesi. Sehingga hipotesis yang diusulkan adalah.

H_{01} : “Sikap tidak mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat profesi”.

H_{a1} : “Sikap mempengaruhi minat Muzakki dalam membayar zakat profesi”.

C. Pengaruh Sikap Dalam Memperkuat Pertimbangan Moral Terhadap Minat

LaPierre (Azwar, 1995) mendefinisikan sikap sebagai suatu pola perilaku, tendensi, atau kesiapan antisipatif, predisposisi untuk menyesuaikan diri dalam situasi sosial, atau secara sederhana, sikap adalah respon yang diberikan terhadap rangsangan sosial yang telah terkondisikan. Howard (Yayat, 2009) Mendefinisikan Sikap sebagai suatu

kecenderungan untuk mendekat atau menghindar, positif atau negatif terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu institusi, pribadi, situasi, ide, konsep dan sebagainya. Louis Thurstone, Rensis Likert dan Charles Osgood (Azwar, 1995) menyatakan bahwa sikap seseorang dalam menanggapi suatu objek adalah perasaan mendukung atau memihak (*favorable*) maupun perasaan tidak mendukung atau tidak memihak (*unfavorable*).

Dari beberapa teori tentang sikap tersebut, dapat dijelaskan bahwa sikap merupakan respon positif atau negatif, perasaan mendukung atau tidak mendukung, dan perasaan memihak atau tidak memihak terhadap suatu objek. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa jika seorang memiliki respon yang positif terhadap zakat profesi, maka peranan sikap akan memperkuat pengaruh pertimbangan moral terhadap minat dalam membayar zakat profesi. Sehingga Hipotesis yang diusulkan adalah sebagai berikut.

H₀₃ : “Sikap tidak memperkuat pengaruh pertimbangan moral terhadap minat Muzakki dalam membayar zakat profesi”.

H_{a3} : “Sikap memperkuat pengaruh pertimbangan moral terhadap minat Muzakki dalam membayar zakat profesi”.